

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rekam Medis Elektronik adalah Rekam Medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik. Sistem ini menjadi gudang penyimpanan informasi elektronik berisi status kesehatan dan layanan kesehatan yang diperoleh pasien sepanjang hidupnya.

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat dan telah merambah ke berbagai sektor kehidupan, termasuk di bidang kesehatan mengakibatkan berkembangnya sistem Rekam Medis berbasis komputer. Rekam Medis berbasis komputer atau yang lebih dikenal dengan Rekam Medis Elektronik merupakan salah satu tantangan besar dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi di berbagai pusat pelayanan kesehatan. Rekam Medis Elektronik merupakan penggunaan metode elektronik untuk pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, serta pengaksesan Rekam Medis pasien yang telah tersimpan dalam suatu manajemen basis data multimedia yang mencatat semua data yang sifatnya sangat pribadi dan mengandung informasi tentang identitas, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, data medis.

Perkembangan teknologi informasi yang terjadi saat ini memungkinkan berkembangnya suatu cara penyimpanan maupun pengelolaan data secara elektronik, teknologi dan informasi yang semakin baik membawa dampak positif

bagi pola perkembangan dan kemajuan di bidang penyimpanan berkas atau arsip berkas.

Pengelolaan dokumen dengan menggunakan sistem yang berbasis komputer/elektronik di sektor kesehatan yang sedang menjadi trend global adalah Rekam Medis Elektronik merupakan sub sistem informasi kesehatan yang mulai banyak diterapkan di Indonesia. Rekam Medis Elektronik dipercaya dapat meningkatkan kualitas keseluruhan perawatan (Jahanbakhsh, dkk., 2011). Rekam Medis Elektronik sangat penting bagi manajemen untuk mengelola masalah kesehatan karena menyediakan integritas dan akurasi, juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi biaya, peningkatan akses dan kualitas pelayanan di sarana pelayanan kesehatan (Qureshi, dkk., 2012).

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) 24 tahun 2022 merupakan peraturan yang mengatur tentang standar pelayanan kesehatan dan tata cara pengawasan. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik. unit kerja Rekam Medis merupakan unit yang tersendiri atau disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing pelayanan kesehatan.

Pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) pada Bab IV pasal 45 No 24 Tahun 2022 ditekankan bahwa seluruh fasilitas pelayanan kesehatan harus menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik paling lambat pada bulan desember tahun 2023. Pada Permenkes 24 Tahun 2022 terdapat ketentuan berkaitan dengan Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik yang terdapat pada Permenkes tersebut yang harus diselenggarakan


oleh Rumah Sakit meliputi registrasi pasien, pendistribusian data Rekam Medis Elektronik, pengisian informasi klinis, pengolahan informasi Rekam Medis Elektronik, penginputan data untuk klaim pembiayaan, penyimpanan Rekam Medis Elektronik, penjaminan Mutu Rekam Medis Elektronik, dan transfer isi Rekam Medis Elektronik

Rumah Sakit Randegansari Husada merupakan Rumah Sakit milik PT Randegansari Husada Barokah yang berawal dari sebuah klinik rawat inap Randegansari berlokasi di kelurahan Randegansari. Klinik ini disebut juga sebagai pelayanan balai pengobatan (BP) , Rumah Bersalin (RB), Balai Keseharan ibu dan anak (BKIA). Pada tahun 2019, status klinik Rawat Inap Randegansari berubah menjadi Rumah Sakit Randegansari Husada, dengan fasilitas yang dimiliki antara lain 65 bed untuk pelayanan rawat inap . pelayanan lain diantaranya IGD, Instalasi Rawat Jalan umum dan spesialis, Instalasi laboratorium, instalasi Radiologi, instalasi Farmasi, instalasi Bedah Sentral HCU dan layanan penunjang Lainnya. Saat ini, Rumah Sakit Randegansari telah melaksanakan Rekam Medis Elektronik untuk pelayanan di semua unit, yaitu pendaftaran, Farmasi, laboratorium, rawat inap, rawat jalan, dan IGD,

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa dalam kegiatan Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit Randegansari Husada masih terdapat beberapa kendala. Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit tersebut masih dalam masa peralihan dari berkas Rekam Medis manual menjadi ke Rekam Medis Elektronik, sehingga masih hybrid (digunakan bersama) dengan Rekam Medis manual. Oleh karena itu perlu dilakukan tinjauan khusus

terkait dengan Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik yang ada di Rumah Sakit Randegansari Husada yang disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat di Permenkes 24 Tahun 2022.

1.2 Identifikasi Penyebab Masalah



gambar 1. 1 Identifikasi Penyebab Masalah

Berdasarkan gambar 1.1, maka yang menjadi rumusan masalah adalah: “
Bagaimana Implementasi Penyelenggaraan Rekam Medis sesuai dengan
PERMENKES 24 Tahun 2022 di Rumah Sakit Randegansari Husada Gresik

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada implementasi Penyelenggaraan Rekam Medis
Elektronik sesuai dengan PERMENKES 24 Tahun 2022 di Rumah Sakit
Randegansari Husada Gresik

1.4 Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik
sesuai dengan PERMENKES 24 Tahun 2022 di Rumah Sakit Randegansari
Husada Gresik?

1.5 Tujuan

1.5.1 Tujuan Umum

Mengidentifikasi implementasi Penyelenggaraan Rekam Medis
Elektronik sesuai PERMENKES 24 Tahun 2022 di Rumah Sakit
Randegansari Husada Gresik

1.5.2 Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi Rekam Medis Elektronik secara umum;
- b. Mengidentifikasi Registrasi pasien pada Rekam Medis Elektronik
di Rumah Sakit Randegansari
- c. Mengidentifikasi pendistribusian data Rekam Medis Elektronik di
Rumah Sakit Randegansari Husada.

1.6 Manfaat

1.6.1 Bagi RS Randegansari

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan saran untuk pengembangan Rekam Medis Elektronik yang dapat dilaksanakan dan sesuai PERMENKES 24 Tahun 2022 di Rumah Sakit Randegansari Husada, guna meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendukung akreditasi Rumah Sakit Randegansari Husada.

1.6.2 Bagi STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo

1. Sebagai bahan referensi pembelajaran tentang Rekam Medis Elektronik di STIKES Yayasan RS Dr Soetomo.
2. Sebagai bahan untuk perkembangan ilmu Rekam Medis.

1.6.3 Sebagai bahan acuan untuk pembuatan karya tulis ilmiah tentang Rekam Medis Elektronik

1.6.4 Bagi Mahasiswa

Berguna untuk menambah wawasan tentang ilmu Rekam Medis dan proses pembelajaran yang sesuai dengan kaidah PERMENKES 24 Tahun 2022.